

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 3 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN UNIT USAHA SYARI'AH TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - bahwa Bank Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah adalah bank daerah milik Bank Kalimantan Selatan yang sistem pengelolaannya berlandaskan pada norma-norma hukum Islam, sehingga sangat cocok bagi warga Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mayoritas muslim, maka agar bank ini dapat terus dikembangkan permodalannya, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meraih laba yang dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu melakukan penyertaan modal Daerah. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 22 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSU No. 16 Tahun 2003; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Bank Kalimantan Selatan Unit Usaha Syari'ah Tahun Anggaran 2012, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Tujuan;
3. Penyertaan modal daerah;
4. Bagi hasil keuntungan;
5. Pembinaan dan pengawasan;
6. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2012.

CATATAN : ---